



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Kota Bekasi 17113 02188342729

disdukcapil.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak WNI karena hilang/rusak dan pindah datang

No. SK : 470/KEP.038-DISDUKCAPIL.Set/VI/2023

Persyaratan

1. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang)
2. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak);
3. Melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri) SKDLN dicatatkan dalam database tidak diterbitkan
4. Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengunduh aplikasi e-Open dan mendaftar pengajuan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)
2. Pemohon mengupload dokumen pendukung sesuai persyaratan dalam bentuk Photo (jpg)
3. Untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari tidak melampirkan photo
4. Pemohon Menerima Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai jadwal dan lokasi Unit Pelayanan yang sudah dipilih



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Kota Bekasi 17113 02188342729

disdukcapil.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Telepon : (021) 884342729

Faximile : (021) 884342729

Whatsapp : 08118355599

Email : disdukcasipkotabekasi100@gmail.com

Instagram : @disdukcapil_kotabekasi

Twitter : @disdukcapil2

Website : disdukcapil.bekasikota.go.id

Aplikasi : e-Open (Duduk Mesra)